



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A S U K A B U M I

Jl. Stadion Nomor 01 Kota Sukabumi 43134

Telepon : (0266) 6225594

Laman : www.sukabumikota.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

NOMOR : 06/HK/JB-26/11/2025

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi ;
 - e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan suatu tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bawaslu Kota Sukabumi melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kota Sukabumi .

- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang- undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum) (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

MEMUTUSKAN :

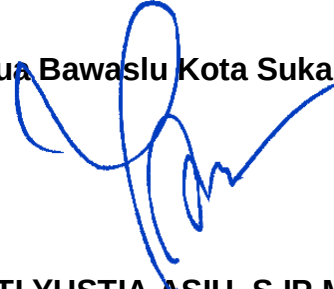
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina
 - 1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait pengelolaan JDIH;
 - 2) Menjamin Integritas JDIH dengan Kebijakan kelembagaan Bawaslu;
 - 3) Mendorong peningkatan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum.
 2. Penanggung Jawab
 - 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan JDIH di lingkungan Bawaslu Provinsi;
 - 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan JDIH;
 - 3) Memastikan pelaksanaan program JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Ketua
 - 1) Memimpin operasional harian pengelolaan JDIH;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas anggota tim;
 - 3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan JDIH kepada Penanggung Jawab dan Pembina.
 4. Anggota
 - 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dokumen hukum;
 - 2) Mengelola sistem informasi dan website JDIH;
 - 3) Menyediakan layanan informasi hukum kepada publik dan internal Bawaslu;
 - 4) Melakukan pembaruan dan pemeliharaan data hukum secara berkala.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Sukabumi ;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kota Sukabumi dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi ;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kota Sukabumi
Pada tanggal : 26 November 2025

Ketua Bawaslu Kota Sukabumi ,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

YASTI YUSTIA ASIH, S.IP,M.KESOS.

Tembusan , Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILU KOTA SUKABUMI
NOMOR : 06/HK/JB-26/11/2025
TANGGAL : 26 November 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BAWASLU KOTA SUKABUMI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yasti Yustia Asih, S.IP,.M.Kesos.	Ketua Bawaslu Kota Sukabumi	Pembina
2.	M. Aminuddin, S.Kom.	Anggota Bawaslu Kota Sukabumi	Pembina
3.	Firman Alamsyah Abdi Negara	Anggota Bawaslu Kota Sukabumi	Pembina
4.	Hery Hendramawan H, S.E,MM.	Kepala Sekretariat Kota Sukabumi	Penanggung Jawab
5.	Nanjar Priatna, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Ketua
6.	Asep Ridwan, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Anggota
7.	Lutfi Abdurrahman, S.Hi	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Anggota
8.	Ilham Ginanjar, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Anggota
9.	Ibnu Habiburrahman, S.AP.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Anggota
10.	Ulfah Puspita Maharani, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Anggota
11.	Githa Suci Purwadi Putri, S,Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Anggota
12	Yopani Selia Almahisa, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Anggota
13	Lenny Mariaty Napitupulu, A.md	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Tristi Hikma Rizki, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Anggota
15.	Dian Anggraeni, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Anggota
16.	Sandi Prasetya	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Anggota
17	Beni Irawan	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Anggota
18	Ekas Subekti	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Anggota
19	Enjang, S.Ag.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Anggota

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 26 November 2025

Ketua Bawaslu Kota Sukabumi ,

YASTI YUSTIA ASIH, S.I.P.,M.Kesos.